



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : H.Moh. Thoiyibi
2. Tempat lahir : Banyubiru
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 25 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Air Anakan, Desa/Kel Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Turianto
2. Tempat lahir : Pulukan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 30 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Klatakan, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

Terdakwa Turianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 27 Januari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PKR : PDM-31/Jbr/Eku.2/10/2023 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. H. MOH THOIYIBI dan terdakwa 2. TURIANTO alias BOTOX pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 04.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jalan Raya Ketewel, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya masuk dalam wilayah hukum / kompetensi Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT DPS



hidup dan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa II. TURIANTO dihubungi via telepon oleh Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI, dimana pada kesempatan tersebut Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI meminta Terdakwa II. TURIANTO bersama dengan RIBUT (DPO) mengambil penyu hijau (*chelonია mydas*) di wilayah Alas Purwo, Provinsi Jawa Timur, menggunakan kapal fiber milik Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI pada esok hari (tanggal 1 Agustus 2022), dan Terdakwa II. TURIANTO menyanggupinya.
- Bahwa keesokan harinya, sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa II. TURIANTO bersama dengan RIBUT berhasil menemukan penyu-penyu dimaksud di wilayah Alas Purwo dan lalu mengangkutnya menuju pantai di sekitar lapangan sepak bola Klatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, namun Terdakwa II. TURIANTO tidak langsung bersandar guna menunggu malam sebagaimana arahan Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI meminta I KETUT CATUR SUASTIKA membawa barang (penyu hijau *chelonია mydas*) milik Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI via telepon, namun karena I KETUT CATUR SUASTIKA berhalangan, I KETUT CATUR SUASTIKA mencari I PUTU PUJIAWAN alias JOJON (terpidana pada berkas terpisah) guna menawarkan pekerjaan yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI kepadanya dan I PUTU PUJIAWAN menyanggupinya. Selanjutnya I PUTU PUJIAWAN diantar oleh I KETUT CATUR SUASTIKA menuju Tukadaya, Kabupaten Jembrana, untuk mengambil mobil *pick up* Grand Max warna hitam nopol DK 8644 WF milik Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI namun ternyata SUDIRMAN RAUSTIN (terpidana pada berkas terpisah) sudah menunggu di sana. Selanjutnya I PUTU PUJIAWAN dan SUDIRMAN RAUSTIN kemudian menuju pantai di sekitar lapangan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepak bola Klatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa II. TURIANTO dan RIBUT menepi ke pantai di sekitar lapangan sepak bola Klatakan sebagaimana arahan Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI, dan di pantai ternyata telah berjejer banyak penyu hijau. Terdakwa II. TURIANTO dan RIBUT lalu menurunkan 7 (tujuh) ekor penyu hijau dari kapal dan menggabungkannya dengan penyu-penyu yang sudah berjejer di pantai. Tidak lama kemudian, I PUTU PUJIAWAN dan SUDIRMAN RAUSTIN tiba di lokasi, dan Terdakwa II. TURIANTO dan RIBUT serta beberapa orang lain segera memuat penyu-penyu tersebut ke dalam bak mobil *pick up* Grand Max warna hitam dimaksud. Setelah dimuatnya 30 (tiga puluh) ekor penyu hijau tersebut, I PUTU PUJIAWAN dan SUDIRMAN RAUSTIN lalu berangkat menuju wilayah Ketewel, Kab. Gianyar sebagaimana arahan Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI. Selama perjalanan menuju wilayah Ketewel (antara lain saat memasuki Kota Negara, di Soka, Tabanan dan di Tohpati, Denpasar), Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI menghubungi I PUTU PUJIAWAN *via* telepon guna memantau keberadaan I PUTU PUJIAWAN dan SUDIRMAN RAUSTIN serta 30 (tiga puluh) ekor penyu hijau dimaksud.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 04.15 Wita, bertempat di Jalan Raya Ketewel, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab Gianyar, Petugas Ditrekrimsus Polda Bali, antara lain saksi I GUSTI BAGUS TRI SUCIPTA YOGA, S.H., M.H. dan saksi PUTU CAHYA ANGGARA HARDI, S.H. memberhentikan mobil *pick up* Grand Max warna hitam nopol DK 8644 WF dimaksud dan melakukan pemeriksaan atasnya, dimana hasil pemeriksaan dan pengeledahan menunjukkan di bak mobil terdapat 28 (dua puluh delapan) penyu hijau (*chelonina mydas*) dalam keadaan hidup dan 2 (dua) ekor penyu hijau (*chelonina mydas*) dalam keadaan mati, selanjutnya petugas mengamankan penyu-penyu tersebut untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati, dan penyu hijau (*chelonina mydas*) termasuk satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 berserta lampiran tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli I KETUT AGUS KARTIKA,S.H. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, yang menerangkan penyu hijau (*chelonina mydas*) termasuk satwa liar yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati ataupun merupakan bagian-bagiannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, tercantum dalam nomor urut 168 penyu hijau (*chelonina mydas*), sebagaimana diatur Kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang tercantum dalam nomor 701 terkait penyu hijau (*chelonina mydas*).

Perbuatan terdakwa 1. H. MOH THOIYIBI dan terdakwa 2. TURIANTO alias BOTOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT DPS



Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT DPS tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT DPS tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT DPS tanggal 13 Februari 2024 tentang pergantian salah satu Anggota Majelis Hakim ;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Negara Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga tanggal 27 Desember 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara Nomor Registrasi Perkara : PDM-31/Jbr/Eku.2/10/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I H. MOH. THOIYIBI, dan Terdakwa II TURIYANTO Alias BOTOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati* sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. H. MOH. THOIYOB I berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT DPS



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II TURIYANTO Alias BOTOK berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II TURIYANTO Alias BOTOK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan
6. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe F-5 berwarna hitam:
Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga tanggal 27 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MOH. THOIYIBI, dan Terdakwa II TURIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *ikut serta menangkap dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati* sebagaimana dalam dakwaan tunggual Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I H. MOH. THOIYIBI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa II TURIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT DPS



4. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe F-5 berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid.B/LH/2023/PN Nga yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Negara bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 oleh Penuntut Umum dan tanggal 2 Januari 2024 oleh Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga tanggal 27 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid.B/LH/2023/PN Nga yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara tanggal 29 Desember 2023 kepada Para Terdakwa dan tanggal 3 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2024 dan telah diterima di Kepaniteran pengadilan Negeri Negara tanggal 5 Januari 2024 serta telah diserahkan kepada Para Terdakwa tanggal 5 Januari 2024;

Membaca memori banding dari Para Terdakwa tanggal 5 Januari 2024 dan telah diterima di Kepaniteran pengadilan Negeri Negara tanggal 8 Januari 2024 serta telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 8 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 8/Akta.Pid.B/LH/2023/PN Nga tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Negara masing masing kepada Para Terdakwa tanggal 2 Januari 2024 dan Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim in casu yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang menghendaki agar pelaku Terdakwa I dalam hal tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati yang dalam hal ini sesuai dengan pertimbangan dalam surat Tuntutan yang kami Penuntut Umum bacakan di persidangan. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
2. Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang dalam hal menyatakan "Terdakwa I H. MOH. THOIYIBI, dan Terdakwa II TURIYANTO Alias BOTOK bersalah melakukan tindak pidana ikut serta menangkap dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati" namun kami Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I. Karena menurut kami Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat disamping itu Putusan tersebut juga tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana ikut serta menangkap dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati" Terdakwa I.
3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta menangkap dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati" yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah). Hal ini sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum bahkan dalam hal-hal yang memberatkan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yang diucapkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim telah mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan dari Penuntut Umum, sehingga putusan Majelis Hakim sama tuntutan Penuntut Umum, yang mana Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

4. Bahwa Terdakwa I H. MOH. THOIYIBI sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa H. Moh.Thoiyibi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Melepaskan Terdakwa H. Moh.Thoiyibi oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*);
- c. Memulihkan segala hak terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
- d. Memerintahkan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan mencermati dengan teliti serta seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga tanggal 27 Desember 2023, memori banding baik dari Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang diatur dan diancam dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dituangkan dalam putusannya, ternyata telah didasari oleh fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan serta telah memuat alasan serta dasar hukum yang tepat serta sesuai dengan hukum acara yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan dinilai telah adil dan sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dengan tetap memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk edukasi, preventif dan represif agar di kemudian hari sesudah selesai menjalani pidana ini, Para Terdakwa dapat menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan yang disampaikan baik oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan baik dalam memori banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa, dipandang tidak cukup beralasan hukum dan oleh karena itu sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga tanggal 27 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Para

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT DPS



Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 Ayat (2) huruf (b), Pasal 197 Ayat (1) huruf k dan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa tersebut diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga tanggal 27 Desember 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, oleh kami Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. dan Edward

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT DPS



Harris Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Ida Ayu Gde Widnyani, S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum

Gede Ngurah Arthanaya S.H.,M.Hum.

T.t.d

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Ida Ayu Gde Widnyani, S.H.,M.Hum.